



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

SITI HOLILAH, lahir di Bangkalan, Tanggal lahir 12 Juni 1988, Perempuan, pekerjaan :

Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tmbuk Desa Perreng Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 02 Maret 2021, Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 02 Maret 2021, Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 02 Maret 2021, dengan register nomor 56/Pdt.P/2021/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan MAYLAN, pada tanggal 19 November 2007, di Burneh dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah, tanggal 19 November 2007, No. 531/45/XI/2007 ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ARINI SALSABILA, dan 2. ZAINAL ABIDIN ;
- Bahwa kelahiran anak kedua Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 26 Juli 2017, No. 3526-LT-26072017-0053 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **ZAINAL ABIDIN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal **14 Mei 2016**, anak kedua laki-laki dari Ayah **MAYLAN** dan Ibu **SITI HOLILAH** menjadi **ZAINAL ABIDIN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal **14 Mei 2015**, anak kedua laki-laki dari Ayah **MAYLAN** dan Ibu **SITI HOLILAH** ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri sehingga terjadi kesalahan data ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 26 Juli 2017, No. 3526-LT-26072017-0053 yang semula tertulis **ZAINAL ABIDIN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal **14 Mei 2016**, anak kedua laki-laki dari Ayah **MAYLAN** dan Ibu **SITI HOLILAH** menjadi **ZAINAL ABIDIN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal **14 Mei 2015**,

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kedua laki-laki dari Ayah **MAYLAN** dan Ibu **SITI HOLILAH** ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 26 Juli 2017, No. 3526-LT-26072017-0053 ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **ZAINAL ABIDIN**, Lahir di Bangkalan pada tanggal **14 Mei 2015**, anak kedua laki-laki dari Ayah **MAYLAN** dan Ibu **SITI HOLILAH** ;

5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing - masing yaitu ;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP, atas nama Siti Holilah, diberi tandaP-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP, atas nama Maylan, diberi tandaP-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Buku Nikah, atas nama Maylan, diberi tanda ...P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526031906120005, atas nama kepala keluarga Maylan, diberi tandaP-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Siti Holilah, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-26072017-0053, atas nama Zainal Abidin, diberi tandaP-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Rifai:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Maylan pada tanggal 19 Nopember 2007 di Burneh dikarunia dua orang anak masing masing bernama Arini Salsabila dan Zainal Abidin;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Pemohon menikah secara resmi yang tercatat pada tanggal 26 Juli 2010 sebagai kutipan akta nikah No. 340/64/VII/2010 ;
- Bahwa kelahiranb anak kedua Zainal Abidin telah di daftar ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat tanggal 26 Juli 20017 No. 3526-LT-26072017-0053 ;
- Bahwa kelahiran anak pertama Rizal Abidin telah didaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 2011 No. 352602-LT-28112011-0011 nama Zainal Abidin lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2016 anak kedua laki,laki dari Ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah untuk dirubah menjadi Zainal Abidin lahir di bangkalan pada tanggal 14 Mei 2015 anak kedua laki,laki dari Ayah Maylan edan Ibu Siti Holilah ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah identitas tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon agar anak Pemohon tetutulis pada akte kelahiran sesuai dengan kelahiran yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. M.Cholily:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Maylan pada tanggal 19 Nopember 2007 di Burneh dikarunia dua orang anak masing masing bernama Arini Salsabila dan Zainal Abidin;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Pemohon menikah secara resmi yang tercatat pada tanggal 26 Juli 2010 sebagai kutipan akta nikah No. 340/64/VII/2010 ;
- Bahwa kelahiranb anak kedua Zainal Abidin telah di daftar ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat tanggal 26 Juli 20017 No. 3526-LT-26072017-0053 ;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pertama Rizal Abidin telah didaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 2011 No. 352602-LT-28112011-0011 nama Zainal Abidin lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2016 anak kedua laki,laki dari Ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah untuk dirubah menjadi Zainal Abidin lahir di bangkalan pada tanggal 14 Mei 2015 anak kedua laki,laki dari Ayah Maylan edan Ibu Siti Holilah ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah identitas tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon agar anak Pemohon tetutulis pada akte kelahiran sesuai dengan kelahiran yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran;

Menimbang,bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan penulisan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk mengganti/merubah/membetulan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, tanggal 26 Juli 2021 , No. 3526-LT-26072017-0053 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 samapi dengan P-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Muhammad Rifai 2. M. Cholily;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Maylan pada tanggal 19 Nopember 2007 di Burneh dikarunia dua orang anak masing masing bernama Arini Salsabila dan Zainal Abidin;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Pemohon menikah secara resmi yang tercatat pada tanggal 26 Juli 2010 sebagai kutipan akta nikah No. 340/64/VII/2010 ;
- Bahwa kelahiran anak kedua Zainal Abidin telah di daftar ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat tanggal 26 Juli 20017 No. 3526-LT-26072017-0053 ;
- Bahwa kelahiran anak pertama Zainall Abidin telah didaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Nopember 2011 No. 352602-LT-28112011-0011 nama Zainal Abidin lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2016 anak kedua laki,laki dari Ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah untuk dirubah menjadi Zainal Abidin lahir di bangkalan pada tanggal 14 Mei 2015 anak kedua laki,laki dari Ayah Maylan edan Ibu Siti Holilah ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah identitas tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon agar anak Pemohon tetutulis pada akte kelahiran sesuai dengan kelahiran yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran pada Akta kelahiran anak Pemohon yang terbit pada tanggal 26 juli 2017, No. 3526-LT-26072017-0053 atas nama Zainal Abidin dari semula nama anak Pemohon tertulis bernama Zainal Abidin, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2016, dari Ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah, untuk dirubah menjadi Zainal Abidin, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2015, dari Ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi – saksi, serta keterangan pemohon sendiri maka telah nyata memang terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil–dalil permohonannya dengan benar menurut syarat–syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah/membetulkan penulisan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3526-LT-26072017-0053 atas nama Zainal Abidin dari semula nama anak Pemohon tertulis

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zainal Abidin, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2016 anak kedua laki laki dari ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah, dibetulkan menjadi Zainal Abidin, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2015 anak kedua laki laki dari ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tanggal 26 Juli 2017 No. 3526-LT-26072017-0053 dari yang semula tertulis : Zainal Abidin, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Mei 2016, anak kedua laki-laki dari ayah Maylan dan Ibu Siti Holilah menjadi Zainal Abidin, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Mei 2015, anak kedua laki-laki dari Ayah maylan dan Ibu Siti Holilah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tahun kelahiran dan anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, agar ditarik dan diterbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Zainal Abidin, lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Mei 2015, anak kedua laki-laki dari Ayah maylan dan Ibu Siti Holilah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Pemohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (SERATUS RIBU8 RIBU RUPIAH) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 16 Metrt 2021, oleh YUKLAYUSHI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

HAIRUS SALAM, S.H

YUKLAYUSHI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 100.000,-</u>

(Seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)